

Analisis Potensi Pemanfaatan Harta 'Uqubat di Baitul Mal Aceh

Rachmad Riyanto ^{1*}, Ridwan Nurdin ², Hendra Syahputra ³

^{1*,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Correspondence: rachmadriyanto82@gmail.com

Received: 10 December 2024
Revised: 19 December 2024
Accepted: 27 December 2024
Published: 30 December 2024.



Citation: Riyanto, R., Nurdin, R., & Syahputra, H. (2024). Analisis Potensi Pemanfaatan Harta 'Uqubat di Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(3), 167–172. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i3.3549>



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research investigates the effect of halal labeling and religiosity on purchasing decisions for beauty products, while also assessing the moderating role of gender in the relationship between these variables. The study utilized a sample of 100 cosmetic product users in Banda Aceh, selected through purposive sampling. Data were collected via an online questionnaire and analyzed using multiple linear regression and moderated regression analysis. The findings indicate that both halal labeling and religiosity significantly and positively influence purchasing decisions for cosmetic products. Consumers who place greater importance on halal labeling and exhibit higher levels of religiosity demonstrate a stronger tendency to purchase cosmetic products.

Keywords: Purchasing Decisions; Religiosity; Halal Labeling.

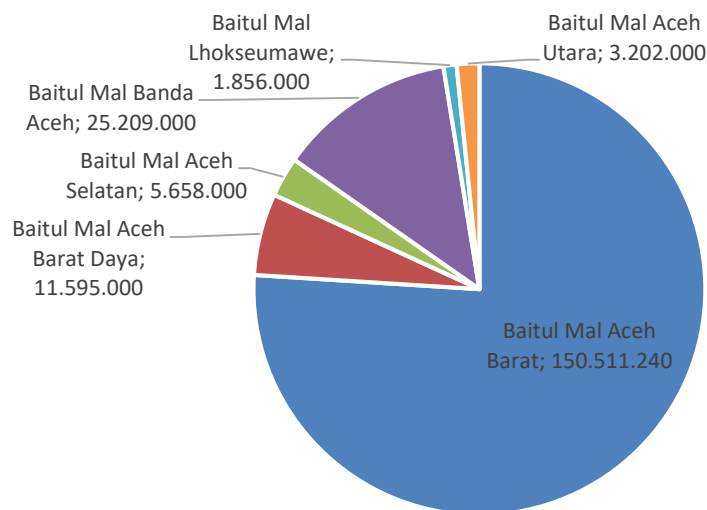
Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian produk kecantikan, serta peran moderasi jenis kelamin dalam hubungan antara kedua variabel tersebut. Sampel penelitian melibatkan 100 pengguna produk kosmetik di Banda Aceh yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis dengan regresi linier berganda serta analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal dan religiusitas secara signifikan dan positif memengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik. Konsumen yang memberikan perhatian lebih terhadap label halal dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih besar dalam melakukan pembelian produk kosmetik.

Kata Kunci: Keputusan Pembelian; Religiusitas; Label Halal.

1. Pendahuluan

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan legitimasi kepada Aceh untuk mengintegrasikan hukum syariat ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana dan pengelolaan keuangan keagamaan. Hal ini menjadikan Aceh sebagai contoh penerapan syariat Islam yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan modern. Sebagai bagian dari implementasi syariat Islam, Aceh menerapkan Qanun Jinayat, yang mengatur tindak pidana syariat seperti zina, maisir (perjudian), khamar (minuman keras), *ikhhtilat* (interaksi tanpa ikatan pernikahan), qadzaf (menuduh tanpa bukti), dan liwath (hubungan sesama jenis). Pelanggaran terhadap qanun ini dikenakan sanksi berdasarkan prinsip hukum Islam, yang meliputi hukuman cambuk, denda (uqubat maliyah), atau penyitaan aset pelanggar ([Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014](#)). Penegakan hukum tersebut berada di bawah kewenangan Mahkamah Syariah. Proses penegakan hukum dimulai dari pelaporan atau penangkapan oleh aparat seperti Wilayatul Hisbah (polisi syariah), yang kemudian dilanjutkan dengan proses persidangan di Mahkamah Syariah. Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada tingkat pelanggaran dan bukti yang tersedia. Pelaksanaan hukuman dilakukan secara terbuka. Untuk pelanggaran yang dikenakan denda, hasil denda diserahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal berperan sebagai lembaga pengelola aset keagamaan, termasuk denda dan barang sitaan dari pelanggaran hukum syariat. Sesuai Pasal 23 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, barang sitaan atau hasil denda dari proses hukum diserahkan kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal di tingkat kabupaten/kota untuk dikelola lebih lanjut.

Data dari beberapa Baitul Mal di Aceh menunjukkan bahwa harta 'uqubat yang terkumpul selama periode tertentu mencatat jumlah yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.



Gambar 1. Data Harta 'Uqubat yang terhimpun di sejumlah Baitul Mal di Aceh selama tahun tertentu

Data menunjukkan bahwa jumlah harta 'uqubat yang terkumpul di sejumlah Baitul Mal di Aceh mencatat angka yang signifikan. Di Baitul Mal Banda Aceh, misalnya, total harta 'uqubat yang dihimpun dari tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp25.209.000,-. Sementara itu, di Baitul Mal Aceh Barat, akumulasi dana pada periode 2015 hingga 2021 tercatat sebesar Rp150.511.240,- ([Alidar, 2022](#)). Untuk Baitul Mal Kota Lhokseumawe, data yang tersedia hanya mencakup tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah Rp1.856.000,-. Data pada tahun-tahun sebelumnya tidak teridentifikasi secara jelas karena tercampur dengan pencatatan dana infak dan sedekah. Situasi serupa terjadi di Baitul Mal Aceh Utara, di mana data hanya tersedia untuk tahun 2021 dan 2022 dengan total Rp3.202.000,- ([Alidar, 2022](#)). Pada Juli 2022, Baitul Mal Aceh Selatan menerima dana sejumlah Rp5.658.000,- yang berasal dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Dana ini diperoleh dari pelaksanaan hukuman uqubat. Selanjutnya, pada Januari 2023, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya menerima harta uqubat senilai Rp11.595.000,- yang terdiri dari hasil lelang langsung senilai Rp7.105.000,- dan uang rampasan sebesar Rp4.490.000,- ([Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, 2023](#)). Jumlah harta 'uqubat ini sebagian besar berasal dari tindak pidana maisir atau perjudian. Namun, pengelolaan dana tersebut belum optimal. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dana ini seharusnya dikelola, disalurkan, dan dimanfaatkan sesuai prinsip syariat Islam untuk tujuan seperti hibah dan sumbangan. Namun, penggunaan dana ini masih terbatas. Pengelola Baitul Mal di Aceh menyebutkan bahwa sebagian besar dana hanya digunakan untuk operasional kantor. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat (khilafiyah) mengenai apakah dana dari pelanggaran hukum syariat dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Beberapa kajian mendukung potensi penggunaan dana non-halal, termasuk harta 'uqubat, untuk kepentingan umum sesuai syariat Islam. Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri sebelum merger memanfaatkan dana non-halal melalui qardhul hasan untuk bantuan pendidikan dan modal usaha ([Nadiyyah et al., 2016](#)). Hal serupa dilakukan oleh perbankan

syariah lainnya dengan alokasi dana untuk kegiatan sosial seperti CSR (A. S. R. Fahmi & Jalaludin, 2019). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 juga menetapkan bahwa dana non-halal harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan fasilitas publik, bantuan kesehatan, dan bencana alam. Praktik ini dapat menjadi acuan dalam mengelola dana 'uqubat di Aceh. Pemanfaatan harta 'uqubat di Aceh memerlukan strategi yang jelas agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan pengelolaan dana sesuai prinsip syariat Islam.

2. Literatur Review

Menurut para ulama, dana non-halal tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya karena status hukumnya yang haram. Dana tersebut harus disedekahkan kepada pihak lain dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun, termasuk membayar pajak, baik secara langsung maupun melalui cara hilah (rekayasa hukum). Hal ini sejalan dengan pandangan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) Bahrain yang menyatakan: "Pendapatan non-halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, termasuk dengan cara hilah, seperti membayar pajak." Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa, "Setiap pendapatan yang tidak dapat dimiliki, maka pendapatan tersebut tidak dapat diberikan kepada pihak lain." (Fahmi & Jalaludin, 2019). Terkait penyaluran dana non-halal, mayoritas ulama sepakat bahwa dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), seperti pembangunan jalan raya atau fasilitas sanitasi (MCK). Namun, beberapa ulama seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. Al-Qurrah Dagi berpendapat bahwa dana non-halal juga dapat disalurkan untuk berbagai kebutuhan sosial (aujuh al-khair), termasuk kebutuhan konsumtif bagi fakir miskin serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, cakupan penyaluran dapat mencakup fasilitas umum (al-mashalih al-ammah) maupun kebutuhan lain di luar fasilitas umum (Fahmi & Jalaludin, 2019). Perbedaan pandangan ini berakar pada status dan kepemilikan dana non-halal tersebut. Ulama yang membatasi penyaluran hanya untuk fasilitas umum berpendapat bahwa dana non-halal tidak hanya haram bagi pemiliknya tetapi juga bagi penerimanya. Oleh karena itu, penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan publik yang tidak secara langsung menguntungkan individu, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, ulama yang memperbolehkan penyaluran dana non-halal untuk kebutuhan sosial lainnya berpendapat bahwa dana tersebut hanya haram bagi pemiliknya tetapi halal bagi penerimanya. Dengan demikian, penerima dana dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan pribadi, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat (Fahmi & Jalaludin, 2019).

3. Data dan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis data non-numerik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, perspektif, dan pengalaman kompleks dari subjek penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Zamili (2015), pendekatan kualitatif dirancang untuk menciptakan gambaran holistik yang disusun melalui eksplorasi mendalam, menggunakan narasi berbasis kata-kata, serta mendokumentasikan pandangan informan dalam konteks yang terstruktur secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Observasi partisipatif melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan lapangan untuk mengamati proses dan dinamika pengelolaan harta 'uqubat. Observasi ini dilakukan untuk menangkap perilaku, pola interaksi, dan praktik yang dilakukan oleh pengelola Baitul Mal. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, seperti pengelola Baitul Mal, tokoh agama, praktisi hukum, dan akademisi, untuk menggali informasi rinci mengenai pandangan, pengalaman, serta tantangan dalam pengelolaan harta 'uqubat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap isu-isu yang relevan. Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, dan kebijakan operasional Baitul Mal. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami landasan hukum, prosedur pengelolaan, serta potensi pengembangan dana 'uqubat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan langkah-langkah seperti transkripsi data, pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi hasil. Untuk menjaga validitas dan akurasi data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pengelolaan harta 'uqubat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang relevan dan memberikan rekomendasi praktis untuk pengelolaan dana 'uqubat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

4. Hasil Penelitian

4.1 Potensi Harta 'Uqubat di Aceh

4.1.1 Sumber Utama Harta 'Uqubat

Harta 'uqubat di Aceh bersumber dari beberapa jenis pelanggaran qanun syariah yang menghasilkan denda sebagai bentuk hukuman. Beberapa pelanggaran utama yang menjadi sumber harta 'uqubat meliputi: 1) maisir (perjudian); 2) zina; 3) konsumsi dan peredaran khamar (minuman keras); 4) ikhtilat (berduaan tanpa hubungan pernikahan); 5) qadzaf (menuduh zina tanpa bukti); dan 6) liwath (hubungan sesama jenis). Selain itu, sumber harta lainnya meliputi warisan tak bertuan, yaitu harta warisan tanpa ahli waris yang sah menurut hukum syariah, hibah wajib yang diterima oleh Baitul Mal dari masyarakat atau pihak ketiga, serta aset-aset tanpa pemilik yang jelas seperti barang sitaan atau properti tak teridentifikasi. Semua sumber ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kas Baitul Mal dan memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Estimasi Nilai Ekonomi

Data dari sejumlah Baitul Mal di Aceh menunjukkan bahwa potensi harta 'uqubat yang terhimpun setiap tahun cukup signifikan. Di Baitul Mal Banda Aceh, harta 'uqubat yang terkumpul dari tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp25.209.000,-. Di Baitul Mal Aceh Barat, dana yang dihimpun dari tahun 2015 hingga 2021 tercatat sebesar Rp150.511.240,- (Alidar, 2022). Sementara itu, di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, data yang tersedia hanya untuk tahun 2021 dan 2022, dengan jumlah Rp1.856.000,-. Pada tahun-tahun sebelumnya, sistem pembukuan yang mencampurkan dana 'uqubat dengan infaq dan sedekah membuat data yang akurat sulit diperoleh. Kondisi serupa juga terjadi di Baitul Mal Aceh Utara, di mana harta 'uqubat untuk tahun 2021 dan 2022 mencapai Rp3.202.000,- (Alidar, 2022). Pada Juli 2022, Baitul Mal Aceh Selatan menerima dana harta 'uqubat sebesar Rp5.658.000,- yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, pada Januari 2023, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya menerima Rp11.595.000,- yang terdiri dari hasil lelang langsung senilai Rp7.105.000,- dan uang rampasan senilai Rp4.490.000,- (Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, 2023). Jumlah total harta 'uqubat yang terkumpul di berbagai Baitul Mal mencerminkan potensi ekonomi yang cukup signifikan. Sebagian besar dana ini berasal dari tindak pidana maisir atau perjudian. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari aset ini yang berhasil dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi regulasi yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya strategi yang terarah untuk pengelolaan dana tersebut.

4.2 Strategi Pendayagunaan

Pendayagunaan harta 'uqubat dapat dilakukan melalui beberapa model pengelolaan yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah proyek produktif, yaitu investasi pada sektor pertanian, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Dana dari harta 'uqubat dapat dialokasikan sebagai modal usaha bagi petani atau peternak untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup mereka. Contoh penerapan serupa dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (sebelum merger), yang menggunakan dana non-halal untuk program qardhul hasan, berupa bantuan biaya pendidikan dan modal usaha bagi pedagang kecil (Nadiyyah *et al.*, 2016). Hal ini juga ditekankan oleh Harkaneri dan Hana Reflisa, yang menyebutkan bahwa beberapa perbankan syariah menyalurkan dana non-halal dalam bentuk qardhul hasan (Harkaneri & Reflisa, 2018). Dengan mengadopsi model ini, Baitul Mal dapat memanfaatkan dana 'uqubat untuk mendukung perekonomian berbasis syariah. Selain itu, strategi pendayagunaan juga dapat dilakukan melalui program pemberdayaan sosial. Harta 'uqubat dapat dialokasikan untuk membantu kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa. Dana ini dapat digunakan untuk menyediakan bantuan pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan pokok. Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri Ponorogo sebelum merger menggunakan dana non-halal untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) (Fahmi & Jalaludin, 2019). Dengan memanfaatkan harta 'uqubat, Baitul Mal dapat mengembangkan program-program sosial serupa yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat kurang mampu. Strategi lainnya adalah investasi berkelanjutan, yaitu membangun dana abadi dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Dana ini diinvestasikan dalam instrumen berbasis syariah untuk menciptakan pendapatan jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pengelolaan dana tetapi juga memastikan bahwa hasil dari investasi dapat digunakan untuk program-program yang bermanfaat secara berkelanjutan. Digitalisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan harta 'uqubat. Penggunaan sistem pendataan berbasis teknologi memungkinkan pencatatan, pelacakan, dan distribusi aset dilakukan secara real-time. Hal ini membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas pengelola. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan, Baitul Mal dapat memastikan bahwa harta 'uqubat dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip syariah.

4.3 Tantangan Pengelolaan

Pengelolaan harta 'uqubat di Aceh menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Banyak pengelola belum memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen aset berbasis syariah, sehingga menghambat optimalisasi pengelolaan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk memantau, mencatat, dan mengelola aset secara efisien juga masih terbatas. Kekurangan ini berdampak pada rendahnya efisiensi kerja Baitul Mal, sehingga proses pengelolaan harta 'uqubat sering kali tidak berjalan secara optimal. Regulasi yang ada, termasuk qanun dan aturan pelaksana lainnya, sering kali bersifat

kaku dan kurang fleksibel. Hal ini membatasi ruang gerak Baitul Mal dalam mengembangkan inovasi pengelolaan harta 'uqubat. Akibatnya, daya saing institusi dalam menghadapi tantangan modern menjadi rendah. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Muhammad Yasir Yusuf, Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah, sangat penting untuk memastikan peraturan yang mengatur penggunaan harta 'uqubat, baik dalam bentuk qanun, peraturan gubernur, peraturan bupati, maupun keputusan lainnya. Seluruh tindakan pengelolaan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tertulis, termasuk keputusan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) atau komisioner Baitul Mal. Pendapat serupa disampaikan oleh Prof. Hafas Furqani, Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya adanya regulasi yang lebih rinci dari Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal. Regulasi tersebut harus mencakup pemanfaatan harta 'uqubat yang sesuai, kriteria penerima manfaat, serta prosedur operasional standar (SOP) untuk pendayagunaannya. Tanpa aturan yang jelas dan rinci, pengelolaan harta 'uqubat berisiko menjadi tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4.4 Rekomendasi Solutif

Regulasi terkait pengelolaan harta 'uqubat perlu direvisi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih fleksibel, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Qanun dan peraturan pelaksana lainnya harus mengakomodasi peluang inovasi dalam pengelolaan aset sesuai dengan prinsip syariah, tanpa mengesampingkan akuntabilitas dan transparansi. Sistem pengawasan yang lebih ketat juga harus diterapkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembentukan lembaga independen yang bertugas mengaudit pengelolaan harta 'uqubat secara berkala. Lembaga ini dapat memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil evaluasi rutin. Dalam diskusi bersama Prof. Muhammad Yasir Yusuf, Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah, ditegaskan pentingnya peraturan yang mengatur penggunaan harta 'uqubat, baik berupa qanun, peraturan gubernur, peraturan bupati, maupun keputusan lainnya. Semua tindakan pengelolaan harus didasarkan pada aturan tertulis yang jelas, seperti keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) atau komisioner Baitul Mal. Prof. Hafas Furqani, Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam, juga menekankan perlunya peraturan yang lebih rinci dari DPS Baitul Mal. Peraturan ini harus mencakup pemanfaatan harta 'uqubat yang sesuai, kriteria penerima manfaat, serta prosedur operasional standar (SOP) yang detail untuk menjamin pendayagunaan sesuai prinsip syariah.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Baitul Mal perlu ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan harta 'uqubat dilakukan secara profesional dan efisien. Pelatihan rutin dan sertifikasi di bidang manajemen aset berbasis syariah, pengelolaan dana publik, serta teknologi informasi harus disediakan bagi para pengelola. Selain itu, Baitul Mal dapat melibatkan para pakar ekonomi Islam, profesional di bidang keuangan, dan akademisi untuk memberikan masukan strategis dalam pengelolaan aset. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga dapat dilakukan untuk membangun program pelatihan khusus yang menghasilkan tenaga ahli di bidang ini. Baitul Mal perlu menggandeng bank syariah atau lembaga keuangan lainnya untuk mendiversifikasi penggunaan harta 'uqubat. Kemitraan ini dapat mencakup investasi dalam instrumen berbasis syariah, pembiayaan program pemberdayaan masyarakat, atau pengelolaan dana abadi. Kemitraan strategis ini tidak hanya mendukung optimalisasi pengelolaan harta 'uqubat tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal. Contohnya adalah pengalokasian dana untuk proyek produktif, seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah, atau pengembangan infrastruktur sosial yang mendukung kebutuhan masyarakat rentan.

Pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan harta 'uqubat. Baitul Mal perlu mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi yang memungkinkan pencatatan, pelacakan, dan distribusi aset dilakukan secara real-time. Sistem ini juga dapat memberikan laporan otomatis untuk audit internal dan eksternal, serta memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana secara transparan. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengelolaan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Selain penguatan internal, perlu dilakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi harta 'uqubat bagi kesejahteraan sosial. Program ini dapat mencakup sosialisasi tentang peran Baitul Mal, mekanisme pengelolaan harta 'uqubat, serta manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari pengelolaan aset berbasis syariah. Keterlibatan masyarakat akan mendukung keberlanjutan pengelolaan sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi. Baitul Mal dapat mengatasi tantangan pengelolaan harta 'uqubat dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

5. Kesimpulan dan Saran

Harta 'uqubat di Aceh memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sumber-sumber harta 'uqubat seperti denda syariah, warisan tak bertuan, hibah wajib, dan aset tidak diklaim dapat menjadi pendorong utama dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan harta 'uqubat saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Keterbatasan kapasitas institusi, seperti kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam manajemen aset berbasis syariah, dan infrastruktur yang belum memadai menjadi penghambat utama. Selain itu, regulasi yang kaku juga membatasi fleksibilitas Baitul Mal dalam mengembangkan inovasi pengelolaan aset. Kendala-kendala ini mengurangi efisiensi dan efektivitas pemanfaatan harta 'uqubat. Meskipun demikian, potensi besar yang dimiliki harta 'uqubat memberikan

peluang strategis bagi Baitul Mal Aceh untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi di masa depan. Untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pembenahan regulasi, penguatan kapasitas manajemen, penerapan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, beberapa rekomendasi strategis dapat diterapkan. Pertama, Baitul Mal perlu memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, seperti investasi di sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini dapat menciptakan dampak jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, alokasi harta 'uqubat juga dapat diarahkan untuk mendukung kelompok rentan melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, aturan pelaksana perlu dikaji ulang agar lebih fleksibel dalam mendukung pengelolaan harta 'uqubat. Regulasi yang lebih adaptif memungkinkan Baitul Mal untuk melakukan inovasi tanpa melanggar prinsip syariah. Dalam hal ini, pengawasan dan audit yang transparan harus ditingkatkan, misalnya melalui keterlibatan lembaga independen untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Ketiga, penguatan kapasitas pengelola Baitul Mal juga menjadi prioritas. Pelatihan dan sertifikasi khusus terkait manajemen aset syariah dan teknologi informasi harus diselenggarakan secara rutin. Digitalisasi pengelolaan harta 'uqubat juga perlu dikembangkan, mencakup sistem pendataan, pengelolaan, dan distribusi aset untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Keempat, Baitul Mal dapat membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah dan organisasi non-pemerintah (NGO). Kemitraan ini bertujuan untuk mendiversifikasi pendayagunaan harta 'uqubat melalui investasi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat dampak sosial yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan harta 'uqubat di Aceh dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

6. Referensi

- Alidar, E. M. K. (2023). Pendapatan Dana Non-Halal Dan Pengelolaannya Pada Baitul Mal Di Aceh.
- Baitul Mal Aceh Selatan. (2022). Penyerahan Dana Uqubat dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Baitul Mal Aceh Selatan. Retrieved from <https://www.baitulmal.acehselatankab.go.id/blog/13/7/2022/penyerahan-dana-uqubat-dari-kejaksaan-negeri-aceh-selatan>
- Fahmi, A. S., & Jalaludin, A. (2019). Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo). *Al-Muamalat Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-101.
- Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. (2023). Penyerahan Uang Lelang Barang Rampasan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Retrieved from <https://kejari-acehbaratdaya.kejaksaan.go.id/penyerahan-uang-lelang-barang-rampasan-kepada-baitul-mal-kabupaten-aceh-barat-daya/>
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. (n.d.). Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. (n.d.). Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.). Tentang Hukum Jinayat.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006. (n.d.). Tentang Pemerintah Aceh.
- Zamili, M. (2015). MENGHINDAR DARI BIAS: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283-304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>